ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Sewa *Website* Kitabisa.com Untuk Penghimpunan Donasi *Online*", yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana praktik akad sewa *website* di Kitabisa dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi akad sewa *website* untuk penghimpunan donasi *online* di Kitabisa.

Data penelitian ini dihimpun melalui dokumentasi dan wawancara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yaitu pembahasan yang dimulai dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan tentang sewa *website* di Kitabisa, kemudian data dianalisis menggunakan hukum Islam, yaitu teori *ijārah*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, sewa *website* di Kitabisa merupakan akad sewa-menyewa antara pemilik kampanye (pihak penyewa) dan Kitabisa (yang menyewakan). Kitabisa tidak menjelaskan jumlah nominal biaya sewa yang harus dibayarkan oleh pemilik kampanye dan tanpa dibatasi waktu. Pembayaran biaya jasa diambil dari uang donasi yang terkumpul sebesar 5% oleh sistem Kitabisa sebelum masuk di *campaign*. Biaya jasa dibebankan kepada donatur bukan kepada pemilik kampanye. Apabila campaign selama promosi tidak menghasilkan donasi, maka tidak akan dibebankan biaya jasa; kedua, pembayaran biaya jasa dalam donasi *online* di Kitabisa diperbolehkan dalam hukum Islam, karena pada dasarnya pembayaran jasa donasi termasuk dalam kategori akad *ijārah*. Pembayaran biaya jasa donasi dirasa tidak menyalahi aturan hukum Islam dalam hal perolehannya, karena biaya jasa donasi tersebut telah terhindar dari *gharar*. Transaksi yang dilakukan juga telah sesuai dengan aturan hukum Islam. Dalam hal ini, kedua belah pihak juga tidak merasa dirugikan, sehingga dapat mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan: pertama, kepada pihak Kitabisa hendaknya memperbaiki akad perjanjian dan memberikan informasi yang jelas mengenai jasa donasi kepada pengguna fasilitas donasi *online* agar tidak ada informasi yang kurang dipahami; kedua, kepada pihak pemilik kampanye dan donatur hendaknya selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh syariat Islam agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id